



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERKARA

Nomor: 13/Pid.C/2023/PN Lwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Tumpal Marihot Alias Tumpal;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 4 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kem DS LNG Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

### Susunan Persidangan:

- Junitin Sinar H.Nainggolan, S.H : Hakim;
- Nurafny Pangui, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Muhlis Dg Pasandre, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai Sektor Toili atas kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, di persidangan, telah menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. Dicky Arisandi W. Alias Diki, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Kepolisian. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
2. Ardian Saragih Alias Ardian, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan diberikan kepada Penyidik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam BAP Kepolisian. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Vitra Huwae, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut kepada Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Kepolisian. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ 1038/ PKM-BTI/2023, tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan, telah memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti apapun di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tumpal Marihot Alias Tumpal;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur /tanggal lahir : 54 Tahun/ 4 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kem DS LNG Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka hal mengenai penahanan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Nihil.

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan luka serius;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan motif untuk mendisiplinkan dan menyemangati korban bukan semata-mata untuk melukai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan Pasal 14a jo Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP jis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tumpal Marihot Alias Tumpal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Muhlis Dg Pasandre, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurafny Pangiu, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.